

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tulang punggung pendapatan terbesar Indonesia. Sebagian besar pendanaan pembangunan dan transportasi umum didapat dari pajak. Pajak dapat digunakan untuk memperlambat laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, serta memberikan perlindungan bagi barang produksi dalam negeri. Adapun kegunaan pajak untuk menyeimbangkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia menggunakan pajak negara sebagai perantara kesejahteraan rakyat.

Besarnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan rakyatnya mendorong pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Syuhada dkk, 2019). Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran wajib pajak untuk berkontribusi dalam perwujudan pengabdian dan peran wajib pajak untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Fenomena dalam pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah

sendiri menginginkan pembayaran pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Pajak menjadi peranan penting dalam mendukung kemandirian *financial* suatu negara. Pajak memberikan kontribusi yang besar juga dalam pembangunan negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya. Sehingga peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari sisi industri, pembayar pajak hendaknya membayar sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip akuntansi yang sesuai agar penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku di pemerintahan maupun Negara. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal seperti ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Banyak perusahaan yang mementingkan untuk lebih memaksimalkan laba sehingga banyak perusahaan yang menerapkan efisiensi terhadap biaya pajak. Pada umumnya, penghindaran pajak dikaitkan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan proses

dimana wajib pajak berusaha mencari cara untuk meminimalisasi jumlah utang pajak mereka, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun beban pajak lainnya agar dapat dibayarkan dengan harga seminimal mungkin. Hal yang dapat terjadi jika adanya peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang berujung pada perlawanan terhadap pajak. Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal.

Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih,2012).

Wajib pajak yang taat pada peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain menjalankan kewajiban dengan baik dan benar, wajib pajak yang seperti ini juga ikut berperan secara aktif dalam meningkatkan pemasukan negara. Namun, tidak semuanya wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ada juga oknum perusahaan atau pengusaha yang berupaya untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).

CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, *et.al* (2010) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tariff pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya

semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Salah satu faktor lain suatu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* yaitu disebabkan perusahaan tersebut sedang dalam kondisi *financial distress*. *Financial distress* (kesulitan keuangan) yang dialami perusahaan disebabkan karena penurunannya kegiatan ekonomi perusahaan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam kesulitan keuangan (*financial distress*) atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Jika cukup tingginya risiko kebangkrutan, tak pelak lagi perusahaan akan secara agresif melakukan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Menurut Richardson *et al.* (2015), terdapat beberapa implikasi pada peraturan pajak perusahaan ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Sebagai contoh, meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) yang dihadapi perusahaan yang mengalami krisis dan secara general, keinginan dari manajer untuk mengambil risiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui penghindaran pajak. Perusahaan yang

mengalami kesulitan keuangan umumnya mengalami penurunan dalam pertumbuhan, kemampuan dan aset tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Chariri (2017), menyatakan bahwa lemahnya pendapatan atau tidak konsistennya pendapatan menghasilkan aliran yang jelas sehingga terdapat hubungan negatif yang signifikan antara *financial distress* dan *Tax Avoidance*.

Nuraeni (2019) berpendapat, masalah keagenan sebagian besar dipengaruhi oleh insider ownership, yaitu pemilik sekaligus pengelola suatu perusahaan. Semakin besar insider ownership, semakin kecil pula perbedaan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan karena manajer juga akan menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil (Demsey and Lafer, 1993). Adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan akan menurunkan kecenderungan perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajer akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam penentuan nasib perusahaan.

Pada penelitian T. Pohan (2009), membuktikan jika kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*, dimana semakin besarnya porsi saham manajerial, maka perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Batara (2015), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini

menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung *Tax Avoidance* untuk dilakukan.

Dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance*. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan (Forum Corporate Governance Indonesia, 2002) . Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Dewan Komisaris memiliki andil dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan Corporate Governance dijalankan dengan benar. Semakin banyak total komisaris independen, pengawasan manajemen akan lebih ketat. Hal ini dikarenakan pihak manajemen umumnya memiliki sifat oportunistik (Forum Corporate Governance Indonesia, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh (Batara, 2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh

Hudha dan Utomo (2021) menunjukkan bahwa ukuran komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tax avoidance biasanya dilakukan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, dan biasanya dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pemegang saham menaruh harapan yang tinggi pada manajer dan eksekutif lainnya sebagai agen dalam perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Komite audit, sebagai salah satu bagian dari manajerial memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan (Rizky, 2015). Perusahaan yang mempunyai komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam hal penyajian laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan komite audit akan mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Deddy, *et al* (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan Putri dan Chariri (2017) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Veronica dan Utama, 2005). Adanya kepemilikan oleh institusi keuangan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan (*source of power*) yang digunakan untuk mendukung terhadap keberadaan manajemen. Arifani

(2012) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman dan I Ketut (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*. Pada dasarnya, jika pengawasan akan manajemen tinggi, maka untuk terjadinya *Tax Avoidance* akan semakin kecil.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat ketidaksamaan hasil sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017) menguji apakah *financial distress* dan *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara *financial distress* dan *good corporate governance* (yang diukur dengan menggunakan proksi kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris independen dan komite audit) terhadap praktik *tax avoidance*, namun pengaruh yang signifikan terjadi antara *financial distress* dan *good corporate governance* (yang diukur dengan menggunakan proksi *financial distress* dan ukuran dewan direksi) terhadap praktik *tax avoidance*.

Ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 sedangkan penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Perusahaan industri barang konsumsi dipilih karena perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang luas dan merupakan penyokong kebutuhan masyarakat. Selain itu, perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang membutuhkan dana atau modal yang besar untuk proses produksinya sehingga rentan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) dan terdapat kasus penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan industri barang konsumsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
4. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
6. Apakah kepemilikan konstitusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah pada kenyataan yang terjadi didalam perusahaan. Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama masa studi perkuliahan maupun yang diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan informasi pihak lain yang akan mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori penelitian yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan *financial distress*, *good governance corporate*, kepemilikan institusional dan *tax avoidance*, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, variabel dan pengukurannya, sumber dan teknik pengumpulan data, instrument data penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran.